

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah

kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 30 Maret 2026

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah**

Kepala Dinas,

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
NIP. 19671026 199403 1 008

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 30 Maret 2026

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah**

Kepala Dinas,

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
NIP. 19671026 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
BAB II INFORMASI UMUM DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.1 Profil	4
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
2.3 Isu Strategis/Permasalahan	12
2.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	17
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	17
3.1.1 Belanja.....	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	21
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	32
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	34

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	37
4.4.1 Koreksi Kesalahan	37
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	39
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	39
5.1.1 Pendapatan-LRA	39
5.1.2 Belanja.....	39
5.1.2.1 Belanja Operasi	41
5.1.2.2 Belanja Modal	50
5.1.3 Surplus/Defisit – LRA.....	53
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	53
5.2.1 Aset	53
5.2.1.1 Aset Lancar	55
5.2.1.2 Aset Tetap	56
5.2.1.3 Aset Lainnya	61
5.2.2 Kewajiban	63
5.2.2.1 Utang Belanja.....	63
5.2.3 Ekuitas.....	63
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	64
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	64
5.3.2 Beban – LO	65
5.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional -LO	72
5.3.4 Surplus/Defisit – LO	72
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	72
5.4.1 Ekuitas Awal	73
5.4.2 Surplus/Defisit – LO	73
5.4.3 RK PPKD	73
5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	73
BAB VI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	75
6.1 Analisis Vertikal	75

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran	75
6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca	75
6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional	76
6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	77
6.2 Analisis Horizontal	77
6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	78
6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.....	78
6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	79
BAB VII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Tahun 2025.....	17
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2025.....	18
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap.....	26
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	28
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	39
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025.....	41
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025	43
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025	43
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025.....	44
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	45
Tabel 5.7	Rincian Belanja Barang Tahun 2025	46
Tabel 5.8	Rincian Belanja Jasa Tahun 2025	47
Tabel 5.9	Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025	48
Tabel 5.10	Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025.....	49
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	51
Tabel 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025.....	51
Tabel 5.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025	52
Tabel 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025 ..	52
Tabel 5.15	Rincian Aset Tetap Tahun 2025	56
Tabel 5.16	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024	58
Tabel 5.17	Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025	58
Tabel 5.18	Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 20225	59
Tabel 5.19	Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	60
Tabel 5.20	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025	60
Tabel 5.21	Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	61
Tabel 5.22	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025.....	62

Tabel 5.23	Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	62
Tabel 5.24	Rincian Perubahan Ekuitas.....	64
Tabel 5.25	Rincian Beban Tahun 2025	65
Tabel 5.26	Rincian Komparasi Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	67
Tabel 5.27	Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	67
Tabel 5.28	Rincian Komparasi Beban Penyusutan dan Amortisasi	71
Tabel 5.29	Rincian Ekuitas Tahun 2025	72
Tabel 5.30	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024	40
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Daerah.....	40
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	41
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2025	42
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025	43
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	45
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025	50
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 ..	51
Gambar 5.9	Komparasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Tahun 2025.....	54
Gambar 5.10	Komposisi Aset Tahun 2025.....	54
Gambar 5.11	Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2025.....	57
Gambar 5.12	Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025	61
Gambar 5.13	Grafik Perbandingan Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	65
Gambar 5.14	Komposisi Beban Operasi Tahun 2025	66
Gambar 5.15	Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025	71

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam tujuh Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Analisis Laporan Keuangan
- Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pada tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan tenaga pendukung lainnya. Jumlah pegawai secara keseluruhan pada akhir tahun 2025 sebanyak 192 orang, yang terdiri dari 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 72 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 50 orang Pegawai dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta 37 orang tenaga non-ASN.

Berdasarkan golongan kepangkatan PNS, pegawai terdiri atas golongan IV, III, dan II, dengan mayoritas berada pada golongan III, yang merupakan pelaksana teknis utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Adapun dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, antara lain:

- a) Gedung kantor dan ruang kerja;
- b) Kendaraan operasional dinas;
- c) Peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk komputer, perangkat teknologi informasi, dan jaringan komunikasi;
- d) Peralatan pendukung teknis lapangan yang digunakan dalam kegiatan perencanaan, pengukuran, pengawasan, dan pelaksanaan program perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Dengan dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai menjadi fokus utama dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik guna menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur 58 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempunyai fungsi, antara lain:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, serta bidang-bidang teknis yang menangani urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan,

serta unit kerja pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara efektif, efisien, dan terkoordinasi. Berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- 3) Bidang Perumahan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Pertanahan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengendalian teknis pembangunan serta membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan

- 5) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas; dan
- 7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- 2) Melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

- 5) Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 6) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 7) Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- 8) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
- 9) Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- 10) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- 4) Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 5) Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- 6) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- 7) Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- 8) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11) Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- 3) Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- 5) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- 6) Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- 7) Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- 8) Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

3. Kepala Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan

bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Perumahan mempunyai fungsi:Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;

- 1) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perumahan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
- 4) Pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 7) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Kawasan Permukiman. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
- 4) Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 7) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai fungsi;

- 1) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
- 4) Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
- 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan

Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 7) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.

6. Kepala Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pertanahan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
- 4) Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
- 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 7) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

2.3 Isu Strategis/Permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Adapun isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tersedia masih terbatas;

Data yang sistematis dan terstruktur tentang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pemantauan kualitas. Penyediaan data yang baik sangatlah penting, sebab tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan lebih akurat dan tepat sasaran.

- b. Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta akses tentang bantuan pembiayaan perumahan;

Terbatasnya informasi terkait hal tersebut diatas mengakibatkan banyak masyarakat kesulitan memiliki rumah layak huni, meskipun ada program pemerintah seperti FLPP dan BSPS.

- c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan upaya penurunan stunting;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni tersebut merupakan proses menyediakan rumah layak huni, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak atau pembangunan rumah baru, serta rehabilitasi rumah yang rusak ringan hingga sedang. Proses ini melibatkan pendataan masyarakat miskin, keluarga beresiko stunting dan keluarga stunting yang memiliki rumah tidak layak huni.

- d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana beserta PSU;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana adalah proses menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak atau pembangunan rumah baru, serta rehabilitasi rumah yang rusak ringan hingga sedang beserta PSU. Proses ini melibatkan pendataan kerusakan rumah, pembentukan tim satgas, penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi.

- e. Masih luasnya perumahan dan permukiman kumuh;

Masih banyak perumahan dan permukiman kumuh dengan kondisi rumah tidak layak huni beserta PSU yang tidak memadai. Penyebab utama meliputi ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dampak negatifnya mencakup berkurangnya ketersediaan air bersih, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan.

- f. Belum terdelineasinya seluruh kawasan kumuh yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki SK kumuh tetapi belum semua kawasan kumuh terdelineasi melalui pemetaan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan perencanaan dan penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kawasan tersebut.

- g. Masih rendahnya permukiman yang terlayani dengan PSU yang memadai;

Masih rendahnya permukiman yang terlayani Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai merupakan masalah umum yang dihadapi di berbagai daerah. PSU yang tidak memadai dapat berdampak buruk pada kualitas hidup penghuni, baik dari segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

- h. Dokumen RP3KP belum menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah untuk jangka waktu 20 tahun.

- i. Penyelesaian sengketa tanah garapan.

Penyelesaian sengketa tanah garapan bisa dilakukan melalui jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi, konsiliasi) dan litigasi (pengadilan) Jika tidak ada kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Secara umum ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum sepenuhnya tertangani adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana yang belum tuntas tertangani mencapai 836 Unit;
- b) Tingginya tingkat kebutuhan rumah (backlog) yang mencapai 36,99% atau sekitar
- c) 328.219 Unit (Tahun 2025);
- d) Masih terdapat sekitar 18,21% Rumah Tidak Layak Huni di Sulawesi Tengah yang membutuhkan penanganan dari pemerintah;

- e) Masih sulitnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendapatkan akses pembiayaan perumahan melalui regulasi perbankan dalam system pembiayaan perumahan;
 - f) Belum tersedianya data rumah yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sehingga sulit untuk menyajikan indikator kinerja utama akses Rumah Layak Huni terjangkau dan berkelanjutan.
2. Bidang Kawasan Permukiman
- a) Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat dari tahun 2024 sebesar 1624,02 Ha menjadi sebesar 1880,54 Ha pada tahun 2025.
 - b) Capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah.
 - c) Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya dibuat dan ditetapkan.
 - d) Bertambahnya Rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh.
3. Bidang PSU dan Sertifikasi
- a) Belum adanya penetapan kewenangan penanganan PSU permukiman Provinsi dan PSU perumahan Kabupaten/Kota.
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya.
 - c) Tumpang tindih penanganan PSU permukiman dengan perangkat daerah teknis lainnya.
 - d) Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
4. Bidang Pertanahan
- a) Belum optimalnya pendataan terkait permasalahan Sengketa Tanah Garapan.
 - b) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.

2.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 78,10 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, ditandai dengan

mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.405.813.733,21	13.461.363.084,00	87,38
Program Pengembangan Perumahan	9.989.494.610,00	9.986.758.750,00	99,97
Program Kawasan Permukiman	53.849.754.765,72	51.352.124.256,45	95,36
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	79.643.271.951,57	79.159.145.689,48	99,39
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	675.510.100,00	578.890.200,00	85,70
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	69.953.600,00	64.673.600,00	92,45
Program Penatagunaan Tanah	42.010.000,00	41.660.000,00	99,17
Total Belanja Daerah	159.675.808.760,50	154.644.615.579,93	96,85

3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mengelola anggaran Belanja Daerah sebesar Rp159.675.808.760,50 dan terealisasi sebesar Rp154.644.615.579,93 atau 96,85 persen dari total anggaran. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	159.675.808.760,50	154.644.615.579,93	96,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.405.813.733,21	13.461.363.084,00	87,38
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.750.000,00	380.170.000,00	89,29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.501.381.518,11	10.047.644.474,00	87,36
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	84.900.000,00	79.770.000,00	93,96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.512.000,00	69.338.800,00	74,15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.146.767.690,00	772.851.734,00	67,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.379.700,00	335.987.800,00	97,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.822.825,10	520.997.782,00	97,42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.274.300.000,00	1.254.602.494,00	98,45
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.989.494.610,00	9.986.758.750,00	99,97
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	126.802.750,00	124.967.750,00	98,55
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	24.420.000,00	24.270.000,00	99,39
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	9.803.141.860,00	9.802.791.000,00	100,00
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	35.130.000,00	34.730.000,00	98,86
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	53.849.754.765,72	51.352.124.256,45	95,36
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10	3.849.624.200,00	3.606.040.256,45	93,67

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50.000.130.565,72	47.746.084.000,00	95,49
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	79.643.271.951,57	79.159.145.689,48	99,39
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	79.643.271.951,57	79.159.145.689,48	99,39
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	675.510.100,00	578.890.200,00	85,70
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	675.510.100,00	578.890.200,00	85,70
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	69.953.600,00	64.673.600,00	92,45
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	69.953.600,00	64.673.600,00	92,45
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	42.010.000,00	41.660.000,00	99,17
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	42.010.000,00	41.660.000,00	99,17

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
3. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
4. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

5. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
6. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
7. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40

8. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

9. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- a. Properti Investasi
 1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b. Aset Lainnya
 1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

2.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 1. Pendapatan Asli Daerah,
 2. Pendapatan Transfer, dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
 - e. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

2.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- a) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- d) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

- f) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- h) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- i) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- j) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- k) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- l) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- m) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang dimaksud.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja	154.644.615.579,93	137.577.091.569,01

Realisasi anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp154.644.615.579,93 atau 96,85 persen dari anggaran belanja sebesar Rp159.675.808.760,50. Realisasi anggaran belanja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.067.524.010,92 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun rincian belanja yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

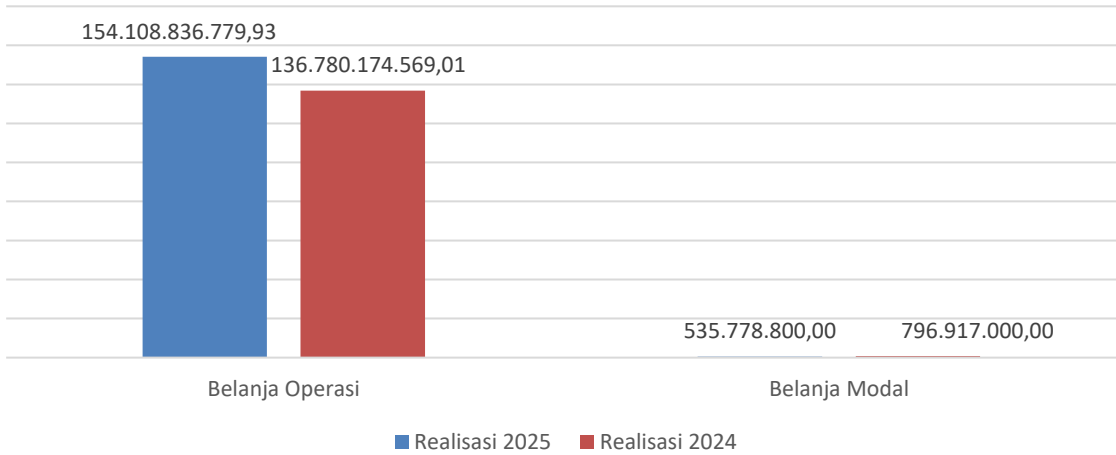
Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	159.131.429.060,50	154.108.836.779,93	96,84	136.780.174.569,01
Belanja Modal	544.379.700,00	535.778.800,00	98,42	796.917.000,00
Jumlah	159.675.808.760,50	154.644.615.579,93	96,85	137.577.091.569,01

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp154.108.836.779,93 atau terealisasi sebesar 96,84 persen dari jumlah yang dianggarkan. Belanja modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah direalisasikan sebesar Rp535.778.800,00 atau 98,42 persen dari

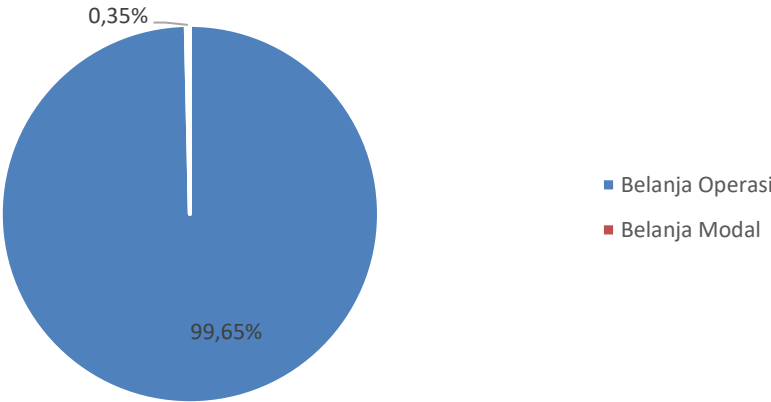
jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp17.328.662.210,92 atau 12,67 persen dari jumlah realisasi tahun 2024 sebesar Rp136.780.174.569,01. Sedangkan pada realisasi belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp261.138.200,00 atau 32,77 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp796.917.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja daerah tahun 2025.

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Daerah



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 99,65 persen dari jumlah realisasi belanja daerah Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Sedangkan realisasi belanja modal memberikan kontribusi sebesar 0,35 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	154.108.836.779,93	136.780.174.569,01

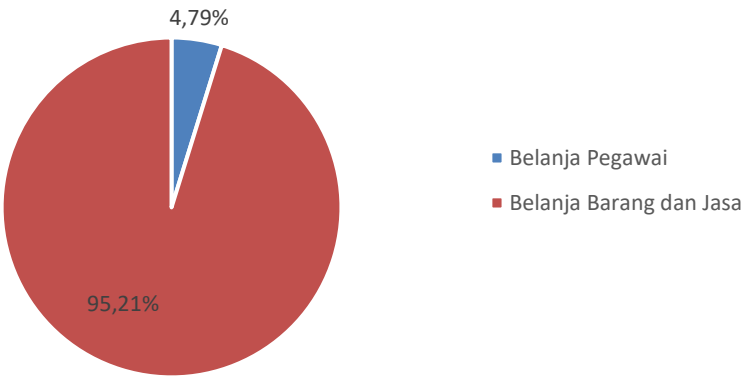
Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp154.108.836.779,93 atau 96,84 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp159.131.429.060,50. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.328.662.210,92 atau 12,67 persen dibandingkan jumlah realisasi tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp136.780.174.569,01. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian realisasi dari Belanja Operasi Tahun 2025.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Pegawai	8.463.486.518,11	7.383.174.947,00	87,24
Belanja Barang dan Jasa	150.667.942.542,39	146.725.661.832,93	97,38
Jumlah	159.131.429.060,50	154.108.836.779,93	96,84

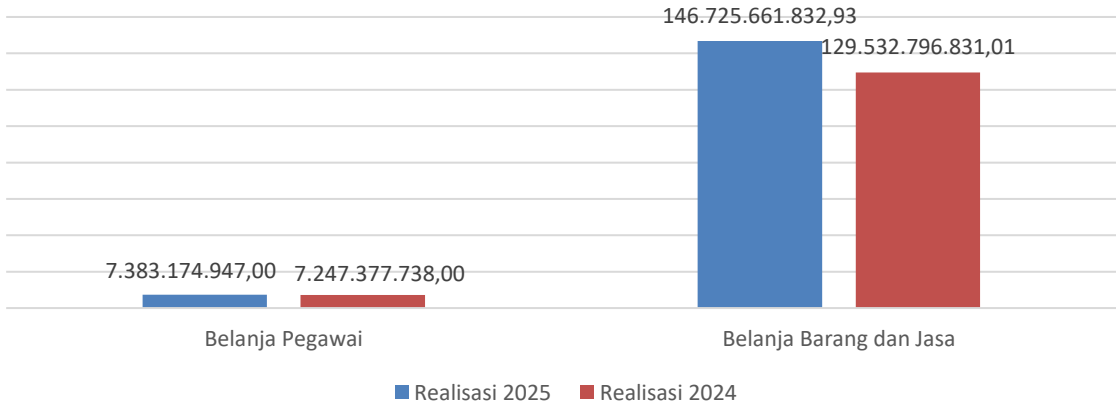
Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp7.383.174.947,00 atau 87,24 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp8.463.486.518,11. Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp146.725.661.832,93 atau 97,38 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp150.667.942.542,39. Berikut disajikan komposisi dari realisasi belanja operasi tahun 2025:

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 95,21 persen dari jumlah realisasi belanja operasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Sedangkan realisasi belanja pegawai memberikan kontribusi sebesar 4,79 persen dari jumlah realisasi belanja operasi tahun 2025.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp135.797.209,00 atau 1,87 persen dari jumlah realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.247.377.738,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.192.865.001,92 atau 13,27 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp129.532.796.831,01.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai	7.383.174.947,00	7.247.377.738,00

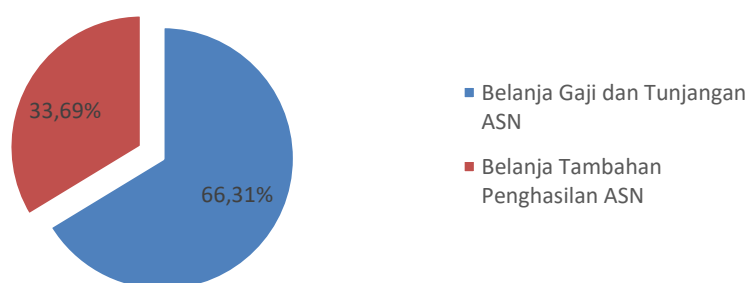
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp7.383.174.947,00 atau 87,24 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.463.486.518,11. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp135.797.209,00 atau 1,87 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp 7.247.377.738,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2025 terdiri dari dua item, yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN dan belanja tambahan penghasilan ASN. Berikut disajikan rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2025.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.495.188.186,11	4.895.997.213,00	89,10
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.968.298.332,00	2.487.177.734,00	83,79
Jumlah	8.463.486.518,11	7.383.174.947,00	87,24

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp4.895.997.213,00 atau 89,10 persen dari anggaran sebesar Rp5.495.188.186,11. Pada item Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp2.487.177.734,00 atau 83,79 persen dari anggaran sebesar Rp2.968.298.332,00. Berikut disajikan grafik komposisi dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2025.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025. Komposisi terbesar berada pada item belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 66,31 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja tambahan penghasilan ASN yang berkontribusi sebesar 33,69 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2025.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Gaji Pokok PNS	3.683.054.693,78	3.452.692.496,00	93,75	70,52
Belanja Gaji Pokok PPPK	585.805.137,75	535.535.130,00	91,42	10,94
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	373.013.588,00	316.717.724,00	84,91	6,47
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	79.676.155,56	30.354.107,00	38,10	0,62
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	253.467.433,00	225.860.000,00	89,11	4,61
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	138.561.447,50	102.575.000,00	74,03	2,10

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	35.476.062,50	30.925.830,00	87,17	0,63
Belanja Tunjangan Beras PNS	176.918.203,00	169.173.120,00	95,62	3,46
Belanja Tunjangan Beras PPPK	54.730.230,75	26.234.145,00	47,93	0,54
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.587.561,00	5.872.035,00	46,65	0,12
Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.883.169,55	44.822,00	0,04	0,001
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.503,72	12.804,00	88,28	0,0003
Jumlah	5.495.188.186,11	4.895.997.213,00	89,10	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok PNS yang terealisasi sebesar Rp3.452.692.496,00 atau berkontribusi sebesar 70,52 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item belanja pembulatan gaji PPPK yang terealisasi sebesar Rp12.804,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,0003 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja dan gaji dan tunjangan ASN.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.167.126.503,00	1.061.401.900,00	90,94	42,67
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.801.171.829,00	1.425.775.834,00	79,16	57,33
Jumlah	2.968.298.332,00	2.487.177.734,00	83,79	100

Tabel di atas menunjukkan kelompok belanja tambahan penghasilan ASN, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang terealisasi sebesar Rp1.425.775.834,00 atau berkontribusi sebesar 57,33 persen dari jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan ASN. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang

teralisasi sebesar Rp1.061.401.900,00 atau berkontribusi sebesar 42,67 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja tambahan penghasilan ASN.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	146.725.661.832,93	129.532.796.831,01

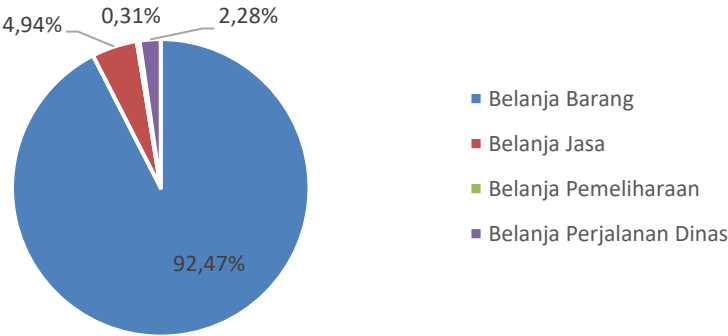
Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2025 sebesar Rp146.725.661.832,93 atau 97,38 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp150.667.942.542,39. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.192.865.001,92 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp129.532.796.831,01. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	138.099.044.331,29	135.680.746.269,48	98,25
Belanja Jasa	7.973.212.211,10	7.253.317.359,45	90,97
Belanja Pemeliharaan	453.800.000,00	450.142.500,00	99,19
Belanja Perjalanan Dinas	4.141.886.000,00	3.341.455.704,00	80,67
Jumlah	150.667.942.542,39	146.725.661.832,93	97,38

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 terdiri dari empat kelompok belanja yaitu belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Kelompok belanja dengan realisasi tertinggi yaitu pada kelompok belanja barang terealisasi sebesar Rp135.680.746.269,48 atau 98,25 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp138.099.044.331,29. Sedangkan kelompok belanja dengan realisasi terendah yaitu pada kelompok belanja pemeliharaan sebesar Rp450.142.500,00 atau 99,19 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik komposisi belanja barang dan jasa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025. Komposisi terbesar berada pada item belanja barang sebesar 92,47 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja pemeliharaan sebesar 0,31 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025. Tabel berikut menunjukkan rincian komposisi Belanja Barang Tahun 2025.

Tabel 5.7
Rincian Belanja Barang Tahun 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	524.300.000,00	524.300.000,00	100,00	0,39
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.642.750,00	151.882.550,00	78,84	0,11
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	140.661.500,00	139.248.180,00	99,00	0,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.951.250,00	2.792.750,00	70,68	0,002
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	37.080.000,00	37.080.000,00	100,00	0,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	73.178.100,00	72.741.100,00	99,40	0,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.781.430,00	11.590.000,00	98,38	0,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	86.462.000,00	83.680.000,00	96,78	0,06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.542.310,00	19.896.000,00	96,85	0,01
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	136.499.239.991,29	134.303.885.689,48	98,39	98,99

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	509.205.000,00	333.650.000,00	65,52	0,25
JUMLAH	138.099.044.331,29	135.680.746.269,48	98,25	100

Berdasarkan tabel di atas terdapat item Belanja Barang yang memiliki realisasi terbesar terdapat pada Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp134.303.885.689,48 atau 98,99 persen dari total realisasi Belanja Barang. Sedangkan nilai realisasi terendah terdapat pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp2.792.750,00 atau 0,002 dari total realisasi Belanja Barang.

Tabel 5.8
Rincian Belanja Jasa Tahun 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.100.000,00	15.600.000,00	64,73	0,22
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	162.100.000,00	161.750.000,00	99,78	2,23
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.296.400.000,00	1.967.480.527,00	85,68	27,13
Belanja Jasa Tenaga Ahli	121.080.000,00	107.737.000,00	88,98	1,49
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	199.984.900,00	199.660.000,00	99,84	2,75
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	2,32
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	35.000.000,00	34.965.000,00	99,90	0,48
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	19.908.500,00	18.710.250,00	93,98	0,26
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	13.500.000,00	9.000.000,00	66,67	0,12
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,02
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.599.999,60	3.500.000,00	97,22	0,05
Belanja Tagihan Listrik	235.009.425,50	234.588.164,00	99,82	3,23
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,08

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	107.920.000,00	99.139.368,00	91,86	1,37
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	36.200.000,00	20.472.994,00	56,56	0,28
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	405.000.000,00	384.760.000,00	95,00	5,30
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.640.000,00	24.480.000,00	75,00	0,34
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.175.000,00	17.412.000,00	86,30	0,24
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,14
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,12
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	0,03
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	19.200.000,00	14.400.000,00	75,00	0,20
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.700.000.000,00	3.488.168.056,45	94,27	48,09
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00	96.248.000,00	96,25	1,33
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	50.000.000,00	49.896.000,00	99,79	0,69
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	183.194.386,00	99.650.000,00	54,40	1,37
JUMLAH	7.973.212.211,10	7.253.317.359,45	90,97	100

Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja jasa untuk tahun 2025 sebesar Rp7.253.317.359,45 atau 90,97 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp7.973.212.211,10. Komposisi realisasi terbesar dari Belanja Jasa terdapat pada kelompok Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebesar Rp3.488.168.056,45 atau 48,09 persen dari total Realisasi Belanja Jasa. Sedangkan komposisi nilai realisasi terendah terdapat pada Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp1.200.000,00 atau 0,02 persen dari total Realisasi Belanja Jasa.

Tabel 5.9
Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	103.050.000,00	102.950.000,00	99,90	22,87
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.000.000,00	65.577.000,00	99,36	14,57
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	34.160.000,00	33.600.000,00	98,36	7,46
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	41.610.000,00	41.325.000,00	99,32	9,18
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28.980.000,00	27.750.000,00	95,76	6,16
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	178.940.500,00	99,41	39,75
JUMLAH	453.800.000,00	450.142.500,00	99,19	100

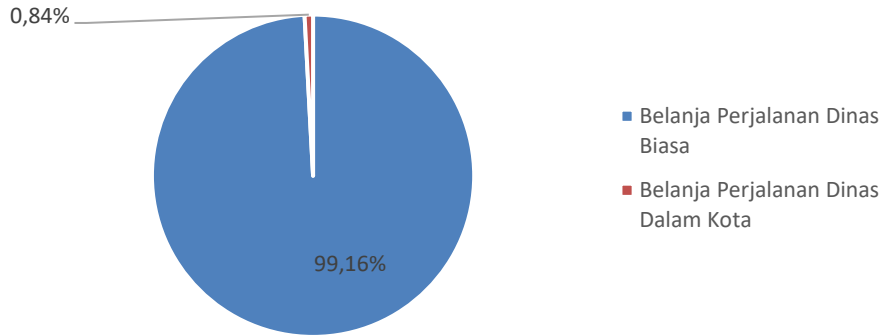
Berdasarkan tabel di atas realisasi Belanja Pemeliharaan untuk tahun 2025 sebesar Rp450.142.500,00 atau 99,19 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp453.800.000,00. Komposisi realisasi terbesar terdapat pada item Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang memiliki realisasi sebesar Rp178.940.500,00 atau 39,75 persen dari total realisasi Belanja Pemeliharaan. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp27.750.000,00 atau 6,16 persen dari total realisasi Belanja Pemeliharaan.

Tabel 5.10
Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.109.186.000,00	3.313.255.704,00	80,63
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.700.000,00	28.200.000,00	86,24
JUMLAH	4.141.886.000,00	3.341.455.704,00	80,67

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk tahun 2025 sebesar Rp3.341.455.704,00 atau 80,67 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp4.141.886.000,00. Terdapat dua item belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Berikut disajikan grafik komposisi belanja perjalanan dinas tahun 2025.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025



Berdasarkan gambar di atas komposisi realisasi terbesar terdapat pada item Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar 99,16 persen dari total realisasi Belanja Perjalanan Dinas. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar 0,84 persen dari total realisasi Belanja Perjalanan Dinas.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	535.778.800,00	796.917.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki realisasi Belanja Modal sebesar Rp535.778.800,00 atau 98,42 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp261.138.200,00 dari realisasi tahun 2024. Belanja Modal pada tahun 2025 terdiri dari dua item yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.987.800,00	796.917.000,00

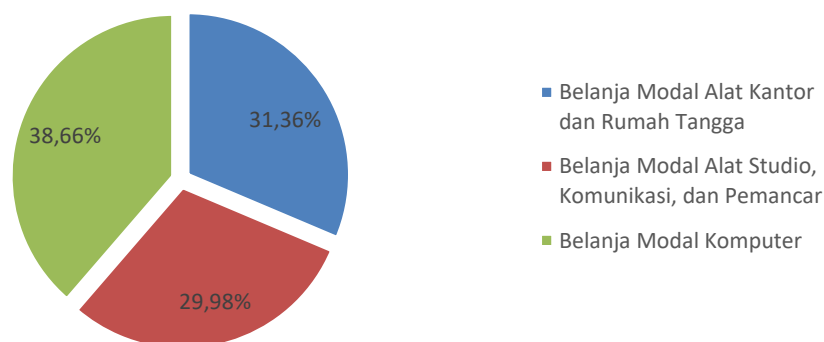
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2025 sebesar Rp335.987.800,00 atau 97,56 persen dari anggaran sebesar Rp344.379.700,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp460.929.200,00 dari tahun 2024 sebesar Rp796.917.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.452.000,00	105.375.000,00	93,71
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	101.139.000,00	100.732.500,00	99,60
Belanja Modal Komputer	130.788.700,00	129.880.300,00	99,31
Jumlah	344.379.700,00	335.987.800,00	97,56

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi terbesar Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 terdapat pada Belanja Modal Komputer sebesar Rp129.880.300,00 atau terealisasi sebesar 99,31 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp130.788.700,00. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, dimana hanya terealisasi sebesar Rp105.375.000,00 atau 93,71 persen dari anggaran sebesar Rp112.452.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025



Berdasarkan gambar di atas komposisi realisasi terbesar terdapat pada item Belanja Modal Komputer sebesar 38,66 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar 29,98 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.532.000,00	7.437.000,00	98,74	7,06
Belanja Modal Alat Pendingin	12.000.000,00	11.988.000,00	99,90	11,38

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	4,46
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	75.000.000,00	68.750.000,00	91,67	65,24
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.920.000,00	12.500.000,00	96,75	11,86
Jumlah	112.452.000,00	105.375.000,00	93,71	100

Berdasarkan tabel di atas realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2025 sebesar Rp105.375.000,00 atau 93,71 persen dari anggaran sebesar Rp112.452.000,00. Item belanja dengan komposisi realisasi terbesar terdapat pada item Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat yang memiliki realisasi sebesar Rp68.750.000,00 atau 65,24 persen dari total realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebesar Rp4.700.000,00 atau 4,46 persen dari total realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.383.000,00	7.326.000,00	99,23	7,27
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	93.756.000,00	93.406.500,00	99,63	92,73
Jumlah	101.139.000,00	100.732.500,00	99,60	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar untuk tahun 2025 sebesar Rp100.732.500,00 atau 99,60 persen dari anggaran sebesar Rp101.139.000,00. Item belanja dengan komposisi realisasi terbesar terdapat pada item Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar 92,73 persen dari total realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp7.326.000,00 atau 7,27 persen dari total realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Modal Personal Computer	119.744.900,00	118.891.300,00	99,29	91,54

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.043.800,00	10.989.000,00	99,50	8,46
Jumlah	130.788.700,00	129.880.300,00	99,31	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Modal Komputer untuk tahun 2025 sebesar Rp129.880.300,00 atau 99,31 persen dari anggaran sebesar Rp130.788.700,00. Item belanja dengan komposisi realisasi terbesar terdapat pada item Belanja Modal Personal Computer yang memiliki realisasi sebesar 91,54 persen dari total realisasi Belanja Modal Komputer. Sedangkan komposisi nilai realisasi terendah yaitu Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebesar 8,46 persen dari total realisasi Belanja Modal Komputer.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(154.644.615.579,93)	(137.577.091.569,01)

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 mengalami Defisit sebesar Rp154.644.615.579,93. Defisit tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.067.524.010,92 dari defisit tahun 2024.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut

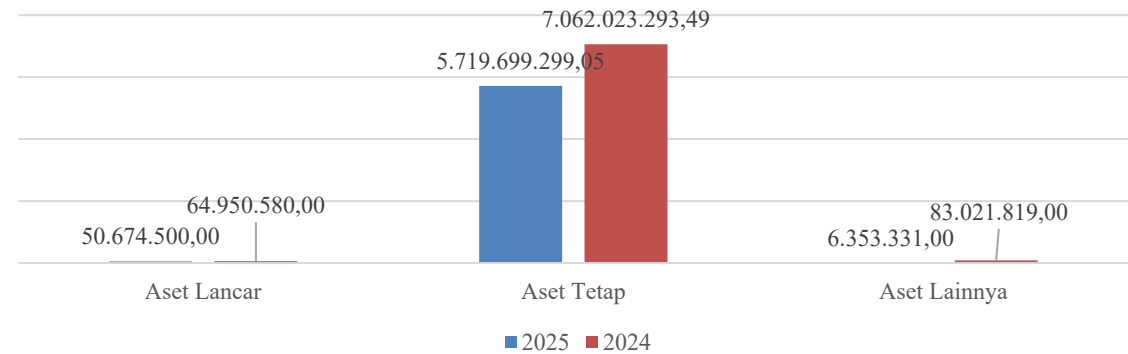
	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 Aset	5.776.727.130,05	7.209.995.692,49

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

sebesar Rp5.776.727.130,05 atau menurun sebesar Rp1.433.268.562,44 apabila di bandingkan dengan jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.209.995.692,49.

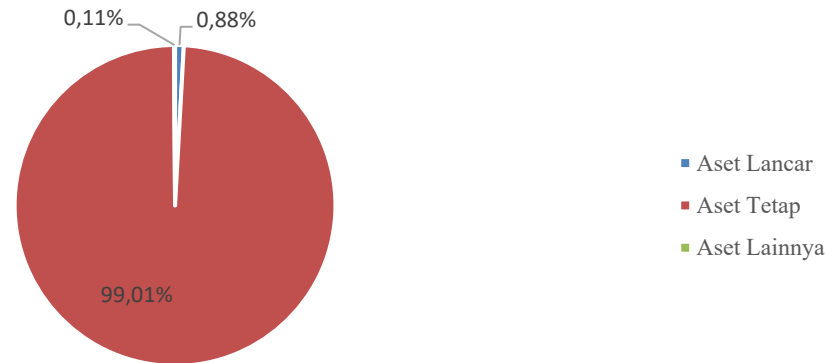
Aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Berikut disajikan grafik komparasi aset Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Gambar 5.9
Komparasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.276.080,00 dari tahun 2024 sebesar Rp64.950.580,00, selain itu Aset Tetap mengalami penurunan sebesar Rp1.342.323.994,44 dari tahun 2024 sebesar Rp7.062.023.293,49. Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.668.488,00 dari tahun 2024 sebesar Rp83.021.819,00. Berikut disajikan grafik komposisi aset Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Gambar 5.10
Komposisi Aset Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa kontribusi Aset terbesar pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah Aset Tetap sebesar Rp5.719.699.299,05 atau 99,01 persen dari total Aset tahun 2025

dan kontribusi terendah ialah Aset Lainnya sebesar Rp6.353.331,00 atau 0,11 persen dari total Aset tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	50.674.500,00	64.950.580,00

Jumlah aset lancar yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.674.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.276.080,00 dari aset lancar tahun 2024 sebesar Rp64.950.580,00. Aset lancar ini hanya berupa Persediaan.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah atas per 31 Desember 2025 baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank pada rekening resmi atas nama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran No 8156/BPKAD/2025 sejumlah Rp34.799,00 tertanggal 30 Desember 2025, sehingga tidak terdapat saldo kas per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Persediaan	50.674.500,00	64.950.580,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan

terakhir yang tergambar dalam Berita Acara Persediaan Barang nomor 000.2.1/05/Keu.Asset tanggal 5 Januari 2026 Persediaan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp50.674.500,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp14.276.080,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp64.950.580,00. Persediaan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 hanya terdiri dari Alat Tulis Kantor.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	5.719.699.299,05	7.062.023.293,49

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

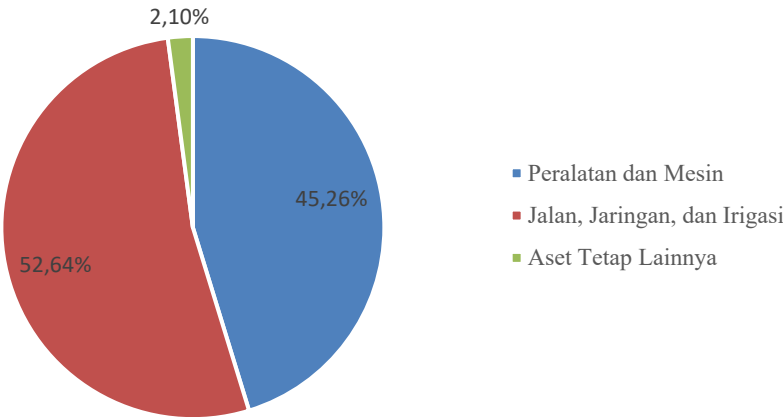
Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.719.699.299,05 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp12.457.848.759,44. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.342.323.994,44 bila dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.062.023.293,49. Berikut disajikan rincian aset tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 5.15
Rincian Aset Tetap Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	31-Des-24	Mutasi Tambah / (Kurang)	31-Des-25
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.847.831.717,00	335.987.800,00	8.183.819.517,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.518.001.541,49	0,00	9.518.001.541,49
Aset Tetap Lainnya	485.535.500,00	(106.056.500,00)	379.479.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	96.248.000,00	96.248.000,00
Total Nilai Harga Perolehan	17.851.368.758,49	326.179.300,00	18.177.548.058,49
Akumulasi Penyusutan	(10.789.345.465,00)	(1.668.503.294,44)	(12.457.848.759,44)
Total Nilai Buku Aset Tetap	7.062.023.293,49	(1.342.323.994,44)	5.719.699.299,05

Tabel di atas menunjukkan rincian aset tetap Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Perubahan nilai Aset Tetap di tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan nilai pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp335.987.800,00 dan penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp106.056.500,00, selain itu juga terdapat perubahan pada nilai akumulasi penyusutan yang disebabkan bertambahnya beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.668.503.294,44. Berikut disajikan grafik komposisi aset tetap pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan harga perolehannya.

Gambar 5.11
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2025



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025. Komposisi terbesar untuk nilai Aset Tetap adalah Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp9.518.001.541,49 atau 52,64 persen dari Total Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Aset Tetap Lainnya dengan nilai sebesar Rp379.479.000,00 atau 2,10 persen dari total aset tetap.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Peralatan Dan Mesin	8.183.819.517,00	7.847.831.717,00

Aset Tetap-Peralatan dan mesin Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp8.183.819.517,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp335.987.800,00 dari nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp7.847.831.717,00. Berikut rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan tahun 2024.

Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Alat Angkutan	3.262.349.000,00	3.262.349.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	99.768.000,00	99.768.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.160.023.577,00	2.054.648.577,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	151.824.500,00	51.092.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.500.000,00	5.500.000,00
Alat Laboratorium	67.780.000,00	67.780.000,00
Komputer	2.436.574.440,00	2.306.694.140,00
Total	8.183.819.517,00	7.847.831.717,00

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp335.987.800,00 dari peralatan dan mesin tahun 2024. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp335.987.800,00 yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.518.001.541,49	9.518.001.541,49

Aset Tetap-Jalan Jaringan dan Irigasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp9.518.001.541,49. Aset Tetap- Jalan Jaringan dan Irigasi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut rincian aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025.

Tabel 5.17
Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

Uraian	Nilai
Jalan dan Jembatan	9.077.257.541,49
Bangunan Air	440.744.000,00
Jaringan	0,00
Total	9.518.001.541,49

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Aset Tetap Lainnya	379.479.000,00	485.535.500,00

Aset Tetap Lainnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp379.479.000,00. Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp106.056.500,00 dari tahun 2024 sebesar Rp485.535.500,00. Aset Tetap Lainnya hanya terdiri atas Aset Tetap Dalam Renovasi. Berikut disajikan mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025.

Tabel 5.18
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap lainnya per 31 Des 2024	485.535.500,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari KIB C	199.791.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	179.688.000,00
Jumlah mutasi bertambah	379.479.000,00
Mutasi Berkurang	
Mutasi Antar OPD	485.535.500,00
Jumlah mutasi berkurang	485.535.500,00
Nilai aset tetap lainnya per 31 Des 2025	379.479.000,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap lainnya selama tahun 2025. Mutasi bertambah sebesar Rp379.479.000,00 berasal dari nilai reklasifikasi dari aset tetap-gedung dan bangunan dan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp179.688.000,00. Sedangkan mutasi berkurang berasal dari mutasi aset tetap lainnya ke Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air berdasarkan Surat Keputusan 028/308/Keu.Asset.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.248.000,00	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp96.248.000,00. Konstruksi dalam Pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp96.248.000,00 dari tahun 2024. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan berasal dari nilai jasa konsultansi perencanaan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) PSU Permukiman Kabupaten Morowali Utara.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5. Akumulasi Penyusutan	12.457.848.759,44	10.789.345.465,00

Akumulasi Penyusutan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.457.848.759,44. Jumlah tersebut berasal dari nilai akumulasi penyusutan tahun 2024 ditambahkan dengan Beban Penyusutan 2025. Berikut rincian mengenai akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tabel 5.19
Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2024	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.408.883.312,00	0,00	741.904.819,19	6.150.788.131,19
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.379.652.927,00	0,00	926.617.120,00	6.306.270.047,00
5	Aset Tetap Lainnya	809.226,00	(809.226,00)	790.581,25	790.581,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.789.345.465,00	(809.226,00)	1.605.128.565,00	12.457.848.759,44

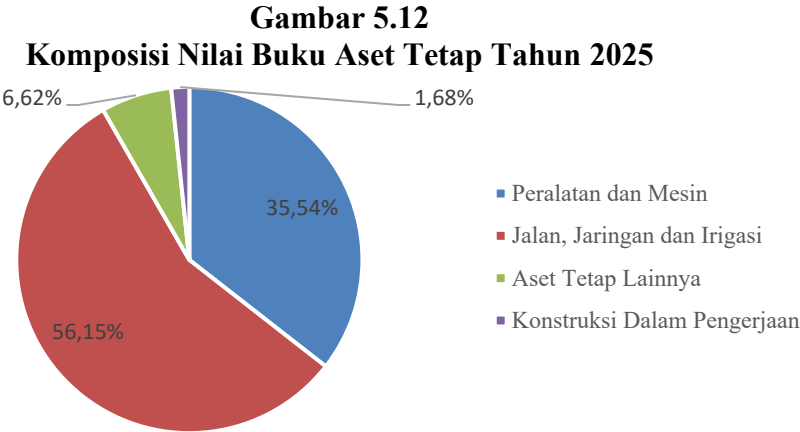
Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi harga perolehan dari masing-masing aset tetap sehingga nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2025 akan berubah atau berkurang. Tabel berikut menunjukkan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 5.20
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2025	Nilai Buku per 31 Des 2025
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	8.183.819.517,00	6.150.788.131,19	2.033.031.385,81
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.518.001.541,49	6.306.270.047,00	3.211.731.494,49
5	Aset Tetap Lainnya	379.479.000,00	790.581,25	378.688.418,75
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.248.000,00	0,00	96.248.000,00
Jumlah		18.177.548.058,49	12.457.848.759,44	5.719.699.299,05

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp5.719.699.299,05. Nilai tersebut berasal dari harga

perolehan aset tetap sebesar Rp18.177.548.058,49 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.457.848.759,44.



Gambar di atas menunjukkan komposisi nilai buku Aset Tetap tahun 2025 yang terbesar yaitu Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.211.731.494,49 atau 56,15 persen dari total nilai buku Aset Tetap tahun 2025, sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp96.248.000,00 atau 1,68 persen dai total nilai buku Aset Tetap tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	6.353.331,00	83.021.819,00

Jumlah Aset Lainnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.353.331,00. Nilai Aset Lainnya tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.668.488,00 dari tahun 2024 sebesar Rp83.021.819,00. Berikut disajikan rincian nilai aset lain-lain yang disajikan dalam Neraca Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5.21
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Aset Tidak Berwujud	135.956.700,00
Aset Lain-lain	291.762.900,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(135.956.700,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(285.409.569,00)
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	6.353.331,00

Nilai Aset Lainnya berasal dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp135.956.700,00, Aset Lain-lain sebesar Rp291.762.900,00 kemudian dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp285.409.569,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp135.956.700,00.

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Des 2024	135.956.700,00
Mutasi Bertambah	
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	135.956.700,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	59.288.212,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	76.668.488,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	135.956.700,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025	0,00

Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp135.956.700,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp76.668.488,00, kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp76.668.488,00. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.956.700,00 dikurangi dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp135.956.700,00.

Tabel 5.23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Des 2024	918.287.900,00
Mutasi Bertambah	
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
Penghapusan Aset Tetap	626.525.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	626.525.000,00
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	291.762.900,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	911.934.569,00
Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	626.525.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	285.409.569,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	6.353.331,00

Nilai Aset Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp291.762.900,00, nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp626.525.000,00, dikarenakan adanya

penghapusan aset tetap dengan nomor SK Gubernur Sulawesi Tengah 012/139.07/BPKAD tgl 22 Juli 2024. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar Rp626.525.000,00 dikarenakan adanya koreksi berkurang atas akumulasi penyusutan aset lain-lain. Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.353.331,00. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp291.762.900,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp285.409.569,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	22.047.077,00	22.222.170,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 memiliki kewajiban sebesar Rp22.047.077,00. Nilai Kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp175.093,00 dari tahun 2024 sebesar Rp22.222.170,00. Nilai Kewajiban tahun 2025 hanya terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp22.047.077,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2.1 Utang Belanja	22.047.077,00	22.222.170,00

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 memiliki Utang Belanja sebesar Rp22.047.077,00. Nilai Utang Belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp175.093,00 dari tahun 2024. Nilai Utang Belanja berasal dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp20.145.637,00 dan Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Internet sebesar Rp1.901.440,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	5.754.680.053,05	7.187.773.522,49

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp5.754.680.053,05. Ekuitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp1.433.093.469,44 apabila di bandingkan dari tahun 2024. Berikut tabel rincian mutasi ekuitas tahun 2025:

Tabel 5.24
Rincian Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	7.187.773.522,49	7.444.669.413,57
Surplus/Defisit-LO	(155.592.982.775,38)	(137.822.601.296,09)
RK PPKD	154.644.615.579,93	137.577.091.569,01
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(484.726.274,00)	(11.386.164,00)
EKUITAS	5.754.680.053,05	7.187.773.522,49

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Sedangkan untuk RK PPKD merupakan akun timbal balik yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah– LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menerima Pendapatan sebagaimana yang di maksud. Pendapatan Daerah – LO

tahun 2025 tidak terjadi perubahan apabila di bandingkan dengan tahun 2024 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban – LO	155.592.982.775,38	137.820.448.408,09

Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp155.592.982.775,38. Terdapat kenaikan sebesar Rp17.772.534.367,28 atau 12,90 persen bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp137.820.448.408,09. Berikut tabel mengenai rincian beban pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tabel 5.25
Rincian Beban Operasi

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	7.383.174.947,00	7.247.377.738,00	135.797.209,00
Beban Barang dan Jasa	146.463.826.819,93	128.954.346.435,09	17.509.480.384,84
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.745.981.008,44	1.618.724.235,00	127.256.773,44
Total	155.592.982.775,38	137.820.448.408,09	17.772.534.367,28

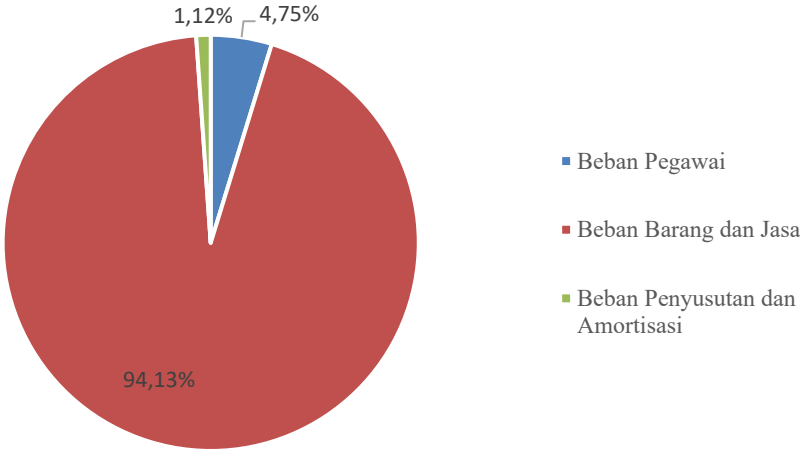
Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian beban tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp7.383.174.947,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp146.463.826.819,93, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.745.981.008,44. Berikut disajikan grafik komparasi nilai beban untuk tahun 2025 dan 2024.

Gambar 5.13
Grafik Perbandingan Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan Beban Pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp7.383.174.947,00 mengalami kenaikan sebesar Rp135.797.209,00 dari tahun 2024 sebesar Rp7.247.377.738,00. Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp146.463.826.819,93 mengalami kenaikan sebesar Rp17.509.480.384,84 dari tahun 2024 sebesar Rp128.954.346.435,09. Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.745.981.008,44 mengalami kenaikan sebesar Rp127.256.773,44 dari tahun 2024 sebesar Rp1.618.724.235,00. Berikut gambar tentang komposisi beban tahun 2025.

Gambar 5.14
Komposisi Beban Operasi Tahun 2025



Gambar di atas mengenai komposisi beban operasi tahun 2025 menunjukkan bahwa beban yang memiliki kontribusi terbesar adalah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp146.463.826.819,93 atau 94,13 persen dari total Beban Operasi, sedangkan kontribusi terkecil berada pada Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.745.981.008,44 atau 1,12 persen dari total Beban Operasi tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	7.383.174.947,00	7.247.377.738,00
Beban Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp7.383.174.947,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp135.797.209,00 dari total Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp7.247.377.738,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Pegawai dan Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 telah digunakan atau dibebankan di tahun yang sama. Berikut disajikan rincian komparasi beban pegawai dengan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025:		

Tabel 5.26
Rincian Komparasi Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Tengah 2025

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	3.452.692.496,00	3.452.692.496,00	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	535.535.130,00	535.535.130,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	316.717.724,00	316.717.724,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	30.354.107,00	30.354.107,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	225.860.000,00	225.860.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.575.000,00	102.575.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	30.925.830,00	30.925.830,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	169.173.120,00	169.173.120,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	26.234.145,00	26.234.145,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.872.035,00	5.872.035,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	44.822,00	44.822,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	12.804,00	12.804,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.061.401.900,00	1.061.401.900,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.425.775.834,00	1.425.775.834,00	0,00
Jumlah	7.383.174.947,00	7.383.174.947,00	0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	146.463.826.819,93	128.954.346.435,09

Beban Barang dan Jasa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025 sebesar Rp146.463.826.819,93. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.509.480.384,84 dari total Beban Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp128.954.346.435,09. Berikut ini disajikan rincian komparasi beban dan belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025.

Tabel 5.27
Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi
Tengah 2025

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	524.300.000,00	524.300.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	164.923.630,00	151.882.550,00	13.041.080,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	139.248.180,00	139.248.180,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.792.750,00	2.792.750,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	72.741.100,00	72.741.100,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	83.680.000,00	83.680.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.131.000,00	19.896.000,00	1.235.000,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	134.303.885.689,48	134.303.885.689,48	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	333.650.000,00	333.650.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	161.750.000,00	161.750.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.967.480.527,00	1.967.480.527,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	107.737.000,00	107.737.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	199.660.000,00	199.660.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	34.965.000,00	34.965.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	18.710.250,00	18.710.250,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	233.979.501,00	234.588.164,00	(608.663,00)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	99.572.938,00	99.139.368,00	433.570,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.472.994,00	20.472.994,00	0,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	384.760.000,00	384.760.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.412.000,00	17.412.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.212.232.056,45	3.488.168.056,45	(275.936.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	96.248.000,00	96.248.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	49.896.000,00	49.896.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	99.650.000,00	99.650.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	102.950.000,00	102.950.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.577.000,00	65.577.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	41.325.000,00	41.325.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	178.940.500,00	178.940.500,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.313.255.704,00	3.313.255.704,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
JUMLAH	146.463.826.819,93	146.725.661.832,93	(261.835.013,00)

Beban Barang dan Jasa merupakan pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, perbedaan tersebut di sebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda, diantaranya adalah:

- a. Terdapat perbedaan antara beban dan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp13.041.080,00 dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor lebih besar dibandingkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai persediaan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.
- b. Terdapat perbedaan antara beban dan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.235.000,00 dimana pengakuan beban lebih besar dibandingkan belanja. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai persediaan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024
- c. Terdapat perbedaan sebesar Rp608.663,00 antara Belanja dan Beban Tagihan Listrik, dimana pengakuan belanja lebih besar dibandingkan dengan beban. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai utang tagihan listrik tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.
- d. Terdapat perbedaan sebesar Rp433.570,00 antara Belanja dan Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, dimana pengakuan belanja lebih kecil dibandingkan dengan beban. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan nilai Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024
- e. Terdapat perbedaan sebesar Rp275.936.000,00 antara Belanja dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, dimana pengakuan belanja lebih besar dibandingkan beban. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya kapitilasisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural menjadi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.745.981.008,44	1.618.724.235,00

Jumlah Beban Penyusutan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp1.745.981.008,44. Jumlah tersebut

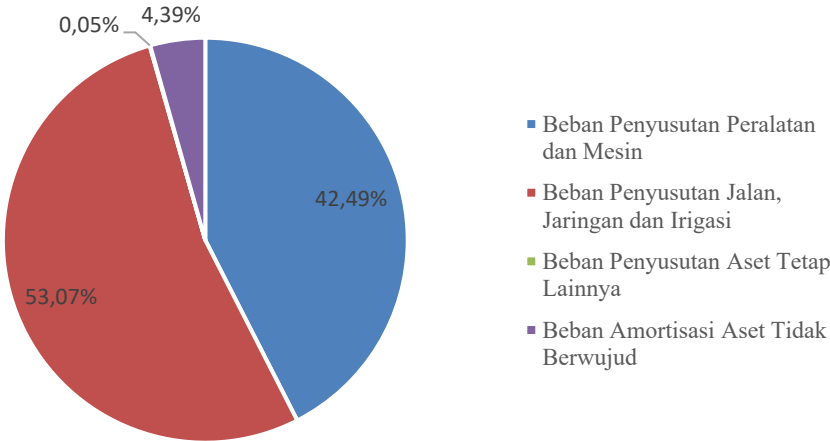
mengalami kenaikan sebesar Rp127.256.773,44 dari tahun 2024 sebesar Rp1.618.724.235,00. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi.

Tabel 5.28
Rincian Komparasi Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	741.904.819,19	677.702.219,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	926.617.120,00	926.617.120,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	790.581,25	809.226,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	76.668.488,00	13.595.670,00
JUMLAH	1.745.981.008,44	1.618.724.235,00

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2025 terbagi menjadi empat yaitu Beban penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp741.904.819,19, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp926.617.120,00, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp790.581,25, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp76.668.488,00 sehingga total nilai Beban Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.745.981.008,44. Berikut komposisi beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025:

Gambar 5.15
Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan Beban dengan komposisi terbesar untuk Tahun 2025, yaitu sebesar Rp926.617.120,00 atau 53,07 persen dari total Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025. Sedangkan komposisi terkecil adalah Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp790.581,25 atau 0,05 persen dari total Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO	0,00	2.152.888,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp0.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.152.888,00 dari tahun 2024. Nilai tahun 2024 merupakan nilai transaksi Defisit dari Kegiatan Non Operasional-Lainnya LO berupa penyesuaian nilai Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp2.152.888,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.4 Surplus/Defisit-LO	(155.592.982.775,38)	(137.822.601.296,09)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan dengan beban. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp155.592.982.775,38 atau terdapat kenaikan sebesar Rp17.770.381.479,28 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp137.822.601.296,09.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2025. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.754.680.053,05. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas 2025 yang merupakan Saldo Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.187.773.522,49, dikurangi Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp155.592.982.775,38 kemudian ditambahkan RK PPKD sebesar Rp154.644.615.579,93 dan dikurangi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp484.726.274,00. Berikut rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025.

Tabel 5.29
Rincian Ekuitas Tahun 2025

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	7.187.773.522,49	7.444.669.413,57
Surplus/Defisit-LO	(155.592.982.775,38)	(137.822.601.296,09)
RK PPKD	154.644.615.579,93	137.577.091.569,01
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(484.726.274,00)	(11.386.164,00)
EKUITAS	5.754.680.053,05	7.187.773.522,49

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.187.773.522,49.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp155.592.982.775,38. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 RK PPKD

RK PPKD pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 Sebesar Rp154.644.615.579,93. Ekuitas ini merupakan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara OPD dan SKPKD.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar terdiri atas Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi yang berdampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan maupun kesalahan yang mendasar. Pada tahun 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp484.726.274,00. Rincian atas koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.30
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Total
<i>Mutasi Bertambah:</i>	
Koreksi berkurang nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	809.226,00
Koreksi berkurang nilai akumulasi penyusutan aset lainnya	626.525.000,00
<i>Total Mutasi Bertambah</i>	627.334.226,00

Uraian	Total
<i>Mutasi Bekurang:</i>	
Penghapusan Aset	626.525.000,00
Mutasi Aset antar OPD	485.535.500,00
<i>Total Mutasi Berkurang</i>	1.112.060.500,00
Total Koreksi Ekuitas Lainnya	(484.726.274,00)

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\begin{array}{lcl} \text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} & = & \\ \text{Total Pendapatan - Total Belanja} & = & \textbf{(154.644.615.579,93)} \end{array}$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(154.644.615.579,93)
Total Pendapatan	=	0,00
Total Belanja	=	154.644.615.579,93
		0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2025.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = \textbf{5.776.727.130,05}$$

Aset	=	5.776.727.130,05
Total Kewajiban	=	22.047.077,00
Total Ekuitas	=	5.754.680.053,05
		0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2025.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang
Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara
Pengeluaran = **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2025.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total
Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa
(LO) = **(155.592.982.775,38)**

Surplus/Defisit LO	=	(155.592.982.775,38)
Total Pendapatan (LO)	=	0,00
Total Beban (LO)	=	155.592.982.775,38
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00

Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2025.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 5.754.680.053,05$$

Ekuitas Akhir	=	5.754.680.053,05
Ekuitas Awal	=	7.187.773.522,49
Surlus (Defisit) LO	=	(155.592.982.775,38)
Koreksi Ekuitas	=	(484.726.274,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	154.644.615.579,93
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horisontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2025.

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 535.778.800,00$$

$$\text{Belanja Modal} = 535.778.800,00$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Berjalan} = 18.177.548.058,49$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Sebelumnya} = 17.851.368.758,49$$

$$\text{Selisih} = 209.599.500,00$$

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih aset tetap pada Neraca tahun 2025 sebesar Rp209.599.500,00, selisih tersebut dikarenakan penambahan aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari penambahan nilai aset tetap dan belanja non modal berupa kapitalisasi Belanja Jasa Konsultasi dan Reklasifikasi antar KIB. Terdapat juga pengurangan aset tetap yaitu aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 7.187.773.522,49$$

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = 7.187.773.522,49$$

$$\text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 7.187.773.522,49$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE **(155.592.982.775,38)**

Surplus/Defisit pada LO = (155.592.982.775,38)

Surplus/Defisit pada LPE = (155.592.982.775,38)

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2025 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan penambahan belanja barang ditambah dengan persediaan awal tahun dan dikurangi dengan persediaan akhir tahun.

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang + Persediaan Awal Tahun – Persediaan Akhir Tahun = **135.170.722.349,48**

Beban Persediaan (LO) = 135.170.722.349,48

Belanja Barang untuk persediaan (LRA) = 135.156.446.269,48

Persediaan Awal Tahun = 64.950.580,00

Persediaan Akhir Tahun = 50.674.500,00

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Beban Persediaan tahun 2025 dengan Belanja Persediaan tahun 2025.

2. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

$$\text{Beban Penyusutan (LO)} = \text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} - \text{Akum. Penyusutan Awal Tahun} = 1.669.312.520,44$$

Beban Penyusutan (LO)	=	1.669.312.520,44
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(12.457.848.759,44)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(10.789.345.465,00)
Selisih		809.226,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp809.226,00, nilai tersebut merupakan nilai koreksi berkurang atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2025 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 30 Maret 2026

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah**

Kepala Dinas,

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
NIP. 19671026 199403 1 008